

PT Prudential Sharia Life Assurance

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8577
Customer Line: 1500 577
Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Website: www.prudentialsyariah.co.id

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Listening. Understanding. Delivering.

Asuransi Tambahan Kondisi Kritis

PRUCritical Hospital Cover Syariah

Dewasa ini penderita Kondisi Kritis seperti Jantung tidak hanya diderita oleh Orang Tua atau lanjut usia, namun telah bergeser hingga di bawah usia 40 tahun.* Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) *ujrah* untuk Perawatan Penyakit Jantung sampai dengan Rp100.000.000.** Selain itu biaya untuk kondisi lainnya seperti Kanker, Gagal Ginjal maupun Stroke selain membutuhkan biaya perawatan yang cukup mahal juga ditambah dengan diperlukannya biaya rutin yang harus dikeluarkan untuk perawatannya seperti Kemoterapi, Cuci Darah atau Terapi untuk mengembalikan Fungsi Organ.

Asuransi Tambahan **PRU**Critical Hospital Cover Syariah hadir sebagai solusi untuk memberikan perlindungan komprehensif atas Perawatan Kondisi Kritis dari sejak Evaluasi Medis hingga Pemulihan, dengan jangkauan bahkan hingga ke Luar Negeri.

Keistimewaan

- 1. Perlindungan komprehensif untuk perawatan Kanker, Gagal Ginjal, Stroke Serangan Jantung serta Pembedahan pada Organ Vital, sejak Tahap Evaluasi Medis bahkan hingga Pemulihan.
- Pembayaran manfaat Asuransi Kesehatan sesuai tagihan Rumah Sakit/klinik pada sebagian besar manfaat sesuai dengan plan yang dipilih untuk perawatan Kondisi Kritis yang dilindungi.
- 3. Nikmati Perlindungan dengan jaringan yang luas hingga ke Seluruh Dunia sesuai dengan plan yang dipilih.
- Kenyamanan atas perawatan dengan kamar 1 atau 2 tempat tidur termurah di Rumah Sakit sesuai dengan tabel manfaat dan plan yang dipilih.
- 5. Kepesertaan hingga usia 85 tahun.

3 dari 12 Asuransi Tambahan Kondisi Kritis Asuransi Tambahan Kondisi Kritis 4 dari 12

^{*}Chairman Center for Healthcare Policy and Reform Studies (CHAPTERS), 2017

^{**}Willis Tower Watson, 2016

1. Pemeriksaan

Sesuai tagihan untuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan histopatologi, prosedur endoskopi dan pemeriksaan diagnostik lainnya yang diperlukan secara medis.

2. Rawat Inap

Penggantian atau penjaminan sesuai tagihan untuk:

- Kamar Rumah Sakit sesuai dengan plan yang dipilih
- Biaya Perawatan Intensif
- Biaya Kunjungan Dokter dan Spesialis
- Biaya Tindakan Bedah
- Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit
- Layanan Ambulan Lokal

3. Rawat Jalan

Penggantian atau penjaminan sesuai tagihan untuk:

- Biaya Rawat Jalan Kanker
- Biaya Cuci Darah
- Tindakan Bedah Rawat Jalan
- Konsultasi Rawat Jalan.

4. Pemulihan dan Pemantauan

- Biaya Perawatan oleh Juru Rawat sesuai tagihan
- Perawatan Paliatif sesuai tagihan
- Konsultasi Ahli Gizi, Okupasi, Terapi Wicara dan Fisioterapi
- Konseling Psikologis
- Alat Bantu Medis
- Rambut Palsu untuk Penderita Kanker
- Penilaian Keamanan dan Modifikasi Rumah untuk penderita Stroke.

Pada Tanggal 1 Agustus 2018, Bapak A membeli Asuransi Tambahan **PRU**Critical Hospital Cover Syariah Plan B, dengan pilihan mana yang lebih besar antara harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur di Rumah Sakit atau sebesar Rp750.000. Pada Tanggal 1 Desember 2018, Bapak A telah memenuhi Kriteria Kondisi Kritis Kanker dan dirawat inap di Rumah Sakit selama 4 hari, dimana pada 3 hari pertama pilihan kamar yang sesuai dengan plan tidak tersedia karena penuh, Bapak A menempati kamar 1 tingkat lebih tinggi dari plan yang dimiliki. Kemudian di hari ke 4 Bapak A menempati kamar sesuai dengan plan yang dimiliki. Adapun total *ujrah* yang ditagihkan oleh pihak Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

Cara mendapatkan faktor pro rata: $\frac{(2\times 1.500.000) + (2\times 1.000.000)}{(2\times 1.500.000) + (1\times 1.500.000) + (1\times 1.000.000)} = \frac{5.000.000}{5.500.000} = 91\%$

Perincian Perawatan	Hari	Βίαγα	Total Biaya Perawatan	Biaya yang dibayarkan Prudential Syariah	
Kamar Kelas 1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
VIP*	2	1.500.000	3.000.000	3.000.000	
VIP	2	1.500.000	1.500.000	1.000.000	
Kunjungan Dokter Umum		500.000	500.000	455.000	
Kunjungan Dokter Spesialis		3.000.000	3.000.000	2.730.000	
Biaya Bedah		200.000.000	200.000.000	182.000.000	
Biaya Aneka Perawatan		25.000.000	25.000.000	22.750.000	
Total	234.000.000	212.935.000			
Total Biaya yang Dita Peserta yang Diasura	234.000.000	212.935.000			

*Batas Toleransi 2 hari menempati kamar 1 tingkat di atas plan, karena kelas kamar sesuai plan tidak tersedia karena penuh.

Catatan

Peserta Yang Diasuransikan dikenakan Pro rata atas biaya kunjungan Dokter Umum, Spesialis, Bedah serta aneka perawatan karena Peserta Yang Diasuransikan menempati kelas kamar yang lebih tinggi diatas plan.

		Maksimal Rp. (000)									
Tipe Plan		plan A	plan B		plan D	plan E	plan F				
Cakupan Wilayah Asuransi	Penjelasan	Asia kec. Singapura, Hongkong, Jepang	Asia kec. Singapura, Hongkong, Jepang			Seluruh Dunia kec. Amerika Serikat	Seluruh Dunia				
Kondisi Kritis		Kanker, Stroke, Serangan Jantung, Gagal Ginjal, Tindakan Bedah Bypass Pembuluh Darah Jantung, Pembedahan Katup Jantung secara Terbuka, Pembedahan terbuka pada Pembuluh Darah Aorta, Pengangkatan Satu Paru, Pengangkatan Satu Ginjal, Pengangkatan Hati, Transplantasi Organ Penting, Angioplasti dan Penatalaksanaan Invasif Lain untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung									
Biaya Kamar	Kamar dengan 1 (satu) / 2 (dua) tempat tidur	Kamar perawatan tarif terendah dengan 2 tempat tidur, mana yang lebih besar antara: harga kamar tarif terendah dengan 2 tempat tidur di Rumah Sakit atau sebesar Batas Harga Kamar	Kamar perawatan tarif terendah dengan 1 tempat tidur, mana yang lebih besar antara: harga kamar tarif terendah dengan 1 tempat tidur di Rumah Sakit atau sebesar Batas Harga Kamar	Kamar perawatan tarif terendah dengan 2 tempat tidur, mana yang lebih besar antara: harga kamar tarif terendah dengan 2 tempat tidur di Rumah Sakit atau sebesar Batas Harga Kamar	dengan 1 tempat tidur, mana yang lebih besar antara: harga kamar tarif terendah dengan 1	dengan 1 tempat tidur, mana yang lebih besar antara: harga kamar tarif terendah dengan 1	dengan 1 tempat tidur, mana yang lebih besar antara: harga kamar tarif terendah dengan				
	Per hari, Maksimal 150 hari per tahun.	600	750	800	1.000	1.500	1.500				
Biaya Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU) (Termasik NICU/PICU/HDU/Intermediary Ward/Ruang Isolasi atau Unit perawatan intensif lainnya yang diakui)	Per hari, Maksimal 150 hari per tahun.	Securi Tegihan									
Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 kunjungan per hari										
Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	Maksimal 2 kunjungan per hari per tipe spesialisasi	Sesuai Tagihan									
Biaya Tindakan Bedah											
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit											
Biaya Ambulans Lokal											
Biaya Pendamping	Per Hari; Maksimal 150 hari per tahun										
Biaya Pendamping untuk Peserta Yang Diasuransikan berusia di Bawah 15 tahun atau diatas 55 tahun	Per Hari; Maksimal 150 hari per tahun	500	550	600	650	700	800				
	Manfaat Rawat Jalan										
Biaya Konsultasi Rawat Jalan	Maksimal 1 kali kunjungan per har										
Biaya Perawatan Kanker											
Biaya Perawatan Cuci Dara (Dialisis)		Sesuai Tagihan									
Biaya Investigasi Diagnostik (Pemeriksaan Penunjang)											
Biaya Manfaat Pemantauan	Hingga 5 tahun sejak tanggal Perawatan Aktif										
Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan											
Biaya Rawat Jalan Perawatan Paliatif											
		Manfa	at Pemulihan Setelah Perawatan								
Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maksimal 120 hari per tahun; maksimal 180 hari per polis	Sesuai Tagihan									
Biaya Konsultasi Ahli Gizi, Ahli Terapi Okupasi, Atau Ahli Terapi Wicara	Maksimal 1 kali kunjungan per hari; maksimal 180 hari per polis	300	350	400	450	500	600				
Biaya Konseling Psikologis	Maksimal 1 kali kunjungan per hari; maksimal 180 hari per polis	400	450	500	550	600	700				
Biaya Fisioterapi	Maksimal 1 kali kunjungan per hari; maksimal 90 hari per polis	700	750	800	850	900	1.000				
Biaya Rambut Palsu Untuk Penderita Kanker	Dibayarkan 1 kali	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500				
Biaya Alat Bantu Medis	Maksimal per polis	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000				
Biaya Penilaian Keamanan Dan Modifikasi Rumah untuk Penderita Stroke	Dibayarkan 1 kali	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000				
Penggantian Biaya Untuk Donor Pihak Ketiga (Transplantasi Organ Penting)	Maksimal per tahun polis	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000				
Batas Manfaat A	Asuransi Tahunan	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000				
Manfaat Santunan Pemeliharaan Kesehatan		20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000				

^{*}Manfaat Santunan Pemeliharaan Kesehatan akan diberikan jika tidak ada klaim selama 1 tahun Polis sejak tanggal klaim terakhir disetujui oleh Pengelola dan Peserta Yang Diasuransikan masih hidup ketika klaim diajukan. Manfaat Santunan Pemelihataan Kesehatan ini hanya dibayarkan 1 kali.

7 dari 10 Asuransi Tambahan Kondisi Kritis 8 dari 10

Syarat Kepesertaan

- Mulai usia 1 bulan (usia sebenarnya) sampai dengan 65 tahun (ulang tahun berikutnya).
- Masa Kepesertaan sampai dengan usia 55 tahun, 65 tahun, 75 tahun atau 85 tahun (usia sebenarnya).
- Tersedia dalam mata uang Rupiah.
- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan plan yang dipilih dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim

- Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau Customer Line 1500577 Prudential Syariah. Formulir Klaim juga dapat diunduh di website kami www.prudentialsyariah.co.id.
- 2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
- 3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami www.prudentialsyariah.co.id.
- Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah:

PT Prudential Sharia Life Assurance

Prudential Tower, Jl.Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia.

Pengecualian Umum

Manfaat Asuransi Tambahan **PRU**Critical Hospital Cover Syariah tidak berlaku dalam hal Peserta Yang Diasuransikan:

- Menderita penyakit atau kondisi yang telah ada sebelumnya (pre-existing condition).
- Kondisi Kritis yang tanda-tanda dan gejalanya mulai atau terjadi dalam masa tunggu 90 hari, kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan.
- Rawat jalan yang tidak berhubungan dengan Kondisi Kritis Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

9 dari 12 Asuransi Tambahan Kondisi Kritis Asuransi Tambahan Kondisi Kritis 10 dari 17



Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama kami yaitu membahagiakan nasabah (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Disclaimer

- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai PRUCritical Hospital Cover Syariah, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk memberikan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
- Anda dapat juga menghubungi Customer Line di 1500577 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Syariah terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Definisi dan Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Kontribusi dan biaya asuransi untuk produk asuransi tambahan PRUCritical Hospital Cover Syariah tergantung pada usia, jenis kelamin, Santunan Asuransi, dan dapat berubah sewaktu- waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim dan tingkat inflasi.
- Setiap bulannya, Biaya Asuransi atas **PRU**Critical Hospital Cover Syariah akan dialokasikan untuk biaya/ *Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 50% dan untuk iuran *Tabarru'* sebesar 50%.

11 dari 12 Asuransi Tambahan Kondisi Kritis Asuransi Tambahan Kondisi Kritis 12 dari 12